



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 82 /UN26.18/KP/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Akreditasi Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Akreditasi Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021.
- Kedua : Mengangkat Tim Akreditasi Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Akreditasi Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertugas Menyusun dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkankan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 15 Maret 2021



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP.197206281997022001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 82 /UN26.18/KP/2021, Tanggal 15 Maret 2021
Tentang : Pengangkatan Tim Akreditasi Internasional Lulusan Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung Tahun 2021.

Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM., M. Kes.
Anggota Pengarah : Prof. Dr. dr. Muhartono, S. Ked., M. Kes., Sp.PA.
: Dr. dr. Jhons Fatriyadi S., S. Ked., M. Kes.
: Dr. dr. Betta Kurniawan, S. Ked., M. Kes.
Ketua : Dr. dr. Khairun Nisa, S. Ked., M. Kes., AIFO.
Wakil Ketua : Dr. dr. Susianti, S. Ked., M. Sc.
Anggota : dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S. Ked., M. Farm.
: dr. Winda Trijayanthi Utama, S. Ked. M. K.K.
: dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.
: dr. Anggraeni Janar Wulan, S. Ked., M. Sc
: dr. Tri Umiana Soleha, S. Ked., M.Kes
: dr. Fidha Ramayani, S. Ked., Sp. S

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 15 Maret 2021



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 197206281997022001